

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

EVAN ANDREAS GIRSANG

NPM : 10 840 0217

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang aspek hukum tindak pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan narkotika Golongan I dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Permasalahan yang diajukan adalah kenapa terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I dan apa akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Hasil pembahasan dan penelitian menjelaskan faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkotika Golongan I adalah karena ketersediaan narkotika di pasaran. Ketersediaan narkotika di pasaran tersebut memberikan kemudahan bagi pemakai atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk menyalahgunakannya. Selain faktor ketersediaan tersebut faktor lainnya adalah karena pengaruh lingkungan serta kurangnya peran keluarga dalam pengawasan terhadap anggota keluarga lainnya agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut bagi seorang pelaku adalah pelaku menjadi sangat tergantung kepada narkotika. Apabila pelaku diketahui oleh polisi baik melalui aduan atau ketangkap tangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Kepada orang tua hendaknya dapat bersikap arif dalam kaitannya dengan sikap kecanduan narkotika yang terdapat dalam keluarga, dengan cara menghilangkan rasa malu dan berusaha melaporkan anaknya tersebut kepada instansi yang berwenang. Pemerintah melalui aparaturnya hendaknya dapat konsekwen menerapkan ketentuan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika bukan melakukan penghukuman dalam bentuk kurungan.